



**PUTUSAN**

Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Afrizal Rahmadan Alias Dedi;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Prof. Dr. Hamka Lingkungan. VI Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Dedy Afrizal Rahmadan Alias Dedi ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa Dedy Afrizal Rahmadan Alias Dedi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Team Advokasi dari "ALDI PRAMANA, S.H, M.H., JIGORO LUMBAN RAJA, S.H., & REKAN" yaitu Aldi Pramana, S.H., M.H, Jigoro Lumban Raja, S.H., P.F. Wineka Rajagukguk, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 48 Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Dedy Afrizal Rahmadan alias Dedi** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **9 (sembilan) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** Subsidair : **3 (tiga) bulan Penjara**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,1 gram dan berat bersih (Netto) 0,4 gram.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincihan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.  
**Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama :**

Bahwa Terdakwa **Dedy Afrizal Rahmadan alias Dedi** pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Ketumbar Lk.V Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan sebuah rumah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 21.15 wib, Team Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ketumbar Lk.V Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan sebuah rumah ada



seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Team Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Brigadir Alex A Butar-Butar,SH dan Briпка Ivfrens D.Sitanggung langsung bergerak menuju lokasi tersebut untuk mengecek kebenarannya, dan setibanya dilokasi dimaksud para saksi melihat sebuah rumah yang persis dengan informasi dari masyarakat dan didepan rumah tersebut para saksi melihat terdakwa Dedy Afrizal Rahmadan alias Dedi sedang berdiri di teras rumah tersebut dengan gerak geriknya yang mencurigakan, karena ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan maka para saksi langsung mengamankan terdakwa agar tidak melarikan diri. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak empat lembar dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar dari dalam saku depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di seputaran tempat tersebut dan dari atas senta jendela depan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 7 (tuju) bungkus plastik klip trasparan yang berisi serbuk Kristal di duga narkotika jenis sabu dengan jarak  $\pm 1$  meter dari terdakwa. Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang di temukan tersebut adalah benar miliknya.

Bahwa terdakwa mengaku menerima narkotika jenis sabu tersebut dari BOY (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Jalan Ketumbar Lk. V Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dipisahkan terdakwa menjadi 8 (delapan) paket dengan tujuan untuk dijual dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan masih tersisa 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu. Bahwa jual beli narkotika jenis sabu tersebut dilakukan terdakwa dengan sistem kerja dengan Boy (belum tertangkap), apabila narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya kepada BOY (belum tertangkap) dan

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/04/10/JL.10086/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,1 gram dan berat bersih 0,4 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5455/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani,M.Si Penata TK.I NIP.198010232008012001 menyimpulkan :

- 7 (tujuh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 gram diduga mengandung Narkotika milik Dedy Afrizal Rahmadan alias Dedi adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **Dedy Afrizal Rahmadan alias Dedi** pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Ketumbar Lk.V Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan sebuah rumah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 21.15 wib, Team Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ketumbar Lk.V Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan sebuah rumah ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Team Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Brigadir Alex A Butar-Butar,SH dan Briпка Ivfrens D.Sitanggung langsung bergerak menuju lokasi tersebut untuk mengecek kebenarannya, dan setibanya dilokasi dimaksud para saksi melihat sebuah rumah yang persis dengan informasi dari masyarakat dan didepan rumah tersebut para saksi melihat terdakwa Dedy Afrizal Rahmadan alias Dedi sedang berdiri di teras rumah tersebut dengan gerak geriknya yang mencurigakan, karena ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan maka para saksi langsung mengamankan terdakwa agar tidak melarikan diri. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak empat lembar dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar dari dalam saku depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di seputaran tempat tersebut dan dari atas senta jendela depan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip trasparan yang berisi serbuk Kristal di duga narkotika jenis sabu dengan jarak  $\pm 1$  meter dari terdakwa. Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang di temukan tersebut adalah benar miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/04/10/JL.10086/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,1 gram dan berat bersih 0,4 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5455/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. AKBP NRP.

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbt*



74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Penata TK.I NIP.198010232008012001 menyimpulkan :

- 7 (tujuh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 gram diduga mengandung Narkotika milik Dedy Afrizal Rahmadan alias Dedi adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IVRENS D. SITANGGANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
  - Bahwa, saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
  - Bahwa, saksi Ivrens D. Sitanggung bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SHmendapat informasi telepon dari Masyarakat pada hari pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekira pukul 21.15 wib di jalan Ketumbar, Lk. V, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui, selanjutnya saksi Ivrens D. Sitanggung bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SH mendapat bergerak menuju lokasi tersebut dan saat berada dilokasi tersebut saksi Ivrens D. Sitanggung bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SH melihat rumah yang di infokan masyarakat sebelumnya dan saksi Ivrens D. Sitanggung bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SHmelihat terdakwa



yang sedang berdiri di teras rumah yang gerak geriknya mencurigakan lalu saksi Ivrens D. Sitanggung bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SH langsung mengamankan terdakwa selanjutnya saksi Ivrens D. Sitanggung bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SH melakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan uang sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar ditemukan dalam saku depan sebelah kiri terdakwa selanjutnya saksi Ivrens D. Sitanggung bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SH melakukan penggeledahan di seputaran tempat tersebut dari atas senta jendela depan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk narkotika jenis sabu-sabu dengan jarak  $\pm 1$  meter dari terdakwa lalu saksi Ivrens D. Sitanggung bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SH menanyakan milik siapa barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang mana semua narkotika jenis abu tersebut di dapatnya dari Boy setelah itu saksi Ivrens D. Sitanggung bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SH menanyakan Dimana rumahnya namun terdakwa tidak mengetahui tepatnya Dimana rumahnya lalu saksi Ivrens D. Sitanggung bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SH membawa terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di periksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi Ivrens D. Sitanggung bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SH menemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar ditemukan dalam saku depan sebelah kiri terdakwa selanjutnya saksi Ivrens D. Sitanggung bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SH melakukan penggeledahan di seputaran tempat tersebut dari atas senta jendela depan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk narkotika jenis sabu-sabu dengan jarak  $\pm 1$  meter dari terdakwa jalan Ketumbar, Lk. V,



Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi Tepatnya di teras rumah;

- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk narkotika jenis sabu-sabu, tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Boy pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 19.30 wib, di jalan Ketumbar, Lk. V, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan, sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual barulah pembayaran disetorkan oleh terdakwa kepada Boy dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah menjual habis narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa, menurut keterangan terdakwa maksud dan tujuannya membeli narkotika jenis sabu dari Boy untuk dijual kembali;
  - Bahwa, menurut keterangan terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Boy;
  - Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, terdakwa bersikap Kooperatif;
  - Bahwa, Terdakwa tidak merupakan Target Operasi dari petugas Kepolisian tetapi kami hanya medapatkan laporan informasi dari masyarakat
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Alex A Butar – Butar, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
  - Bahwa, saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
  - Bahwa, saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung mendapat informasi telepon dari Masyarakat pada hari pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekira

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbt*



pukul 21.15 wib di jalan Ketumbar, Lk. V, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui, selanjutnya saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung mendapat bergerak menuju lokasi tersebut dan saat berada dilokasi tersebut saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung melihat rumah yang di infokan masyarakat sebelumnya dan saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung melihat terdakwa yang sedang berdiri di teras rumah yang gerak geriknya mencurigakan lalu saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung langsung mengamankan terdakwa selanjutnya saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung melakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan uang sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar ditemukan dalam saku depan sebelah kiri terdakwa selanjutnya saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung melakukan pengeledahan di seputaran tempat tersebut dari atas senta jendela depan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk narkotika jenis sabu-sabu dengan jarak  $\pm 1$  meter dari terdakwa lalu saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung tanyakan milik siapa barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang mana semua narkotika jenis abu tersebut di dapatnya dari Boy setelah itu saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung tanyakan Dimana rumahnya namun terdakwa tidak mengetahui tepatnya Dimana rumahnya lalu saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung membawa terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di periksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung menemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 50.000,00 (lima

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbt



puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar ditemukan dalam saku depan sebelah kiri terdakwa selanjutnya saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung melakukan penggeledahan di seputaran tempat tersebut dari atas senta jendela depan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk narkotika jenis sabu-sabu dengan jarak  $\pm 1$  meter dari terdakwa jalan Ketumbar, Lk. V, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi Tepatnya di teras rumah;

- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk narkotika jenis sabu-sabu, tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Boy pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 19.30 wib, di jalan Ketumbar, Lk. V, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan, sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual barulah pembayaran disetorkan oleh terdakwa kepada Boy dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah menjual habis narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa maksud dan tujuannya membeli narkotika jenis sabu dari Boy untuk dijual kembali;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Boy;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, terdakwa bersikap Kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak merupakan Target Operasi dari petugas Kepolisian tetapi kami hanya medapatkan laporan informasi dari masyarakat
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa, pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 21.15 wib di jalan Ketumbar Lk. V Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah saat sedang duduk-duduk diteras rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,1 (satu koma satu) gram dan berat bersih (Netto) 0,4 (nol koma empat) gram di rumah Terdakwa
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sitem pembayaran transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan Boy yaitu setelah barang habis terjual barulah uangnya Terdakwa setorkan keoda Boy dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika jenis sabu dan dipenjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,1 gram dan berat bersih (Netto) 0,4 gram.
- b. Uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincihan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/04/10/JL.10086/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,1 gram dan berat bersih 0,4 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5455/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani,M.Si Penata TK.I NIP.198010232008012001 menyimpulkan :
  - 7 (tujuh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 gram diduga mengandung Narkotika milik Dedy Afrizal Rahmadan alias Dedi adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 21.15 wib di jalan Ketumar Lk. V Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing





bukti di bawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggiuntuk di periksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung menemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar ditemukan dalam saku depan sebelah kiri terdakwa selanjutnya saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung melakukan penggeledahan di seputaran tempat tersebut dari atas senta jendela depan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk narkotika jenis sabu-sabu dengan jarak  $\pm 1$  meter dari terdakwa jalan Ketumbar, Lk. V, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi Tepatnya di teras rumah;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Boy pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 19.30 wib, di jalan Ketumbar, Lk. V, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan, sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual barulah pembayaran disetorkan oleh terdakwa kepada Boy dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah menjual habis narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Boy untuk dijual kembali;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Boy;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika jenis sabu dan dipenjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/04/10/JL.10086/2023 tanggal 08 September 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,1 gram dan berat bersih 0,4 gram.

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5455/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Penata TK.I NIP.198010232008012001 menyimpulkan :

- 7 (tujuh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 gram diduga mengandung Narkoba milik Dedy Afrizal Rahmadan alias Dedi adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ke-1 (Pertama) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbt



sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum;**



Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Boy pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 19.30 wib, di jalan Ketumbar, Lk. V, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan, sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual barulah pembayaran disetorkan oleh terdakwa kepada Boy dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah menjual habis narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 21.15 wib di jalan Ketumbar Lk. V Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah saat sedang duduk-duduk diteras rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung menemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar ditemukan dalam saku depan sebelah kiri terdakwa selanjutnya saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung melakukan pengeledahan di seputaran tempat tersebut dari atas senta jendela depan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk narkotika jenis sabu-sabu dengan jarak  $\pm 1$  meter dari terdakwa jalan Ketumbar, Lk. V, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi Tepatnya di teras rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Boy pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 19.30 wib, di jalan Ketumbar, Lk. V, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan, sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual barulah pembayaran disetorkan oleh terdakwa kepada Boy dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah menjual habis narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuannya membeli narkotika jenis sabu dari Boy untuk dijual kembali

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/04/10/JL.10086/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan 7 (tujuh) bungkus plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,1 gram dan berat bersih 0,4 gram dan sesuai dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5455/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani,M.Si Penata TK.I NIP.198010232008012001 menyimpulkan : 7 (tujuh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 gram diduga mengandung Narkotika milik Dedy Afrizal Rahmadan alias Dedi adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa benar saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung mendapat informasi telepon dari Masyarakat pada hari pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekira pukul 21.15 wib di jalan Ketumbar, Lk. V, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui, selanjutnya saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung mendapat bergerak menuju lokasi tersebut dan saat berada dilokasi tersebut saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung melihat rumah yang di infokan masyarakat sebelumnya dan saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung melihat terdakwa yang sedang berdiri di teras rumah yang gerak geriknya mencurigakan lalu saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung langsung mengamankan terdakwa selanjutnya saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung melakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan uang sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar ditemukan dalam saku depan sebelah kiri terdakwa selanjutnya saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung melakukan pengeledahan di seputaran tempat tersebut dari atas senta jendela depan rumah ditemukan 1 (satu)bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk narkotika jenis sabu-sabu dengan jarak ±1 meter dari terdakwa lalu saksi Alex A Butar – Butar, SH

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbt



bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung tanyakan milik siapa barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang mana semua narkotika jenis abu tersebut di dapatnya dari Boy setelah itu saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung tanyakan Dimana rumahnya namun terdakwa tidak mengetahui tepatnya Dimana rumahnya lalu saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggung membawa terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di periksa dan dimintai keterangan lebih lanjut sehingga unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa oleh karena Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus platik klip transparan yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,1 gram dan berat bersih (Netto) 0,4 gram, yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang- Undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat
- Tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Afrizal Rahmadan alias Dedi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**tanpa hak dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) Bulan dan membayar denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,1 gram dan berat bersih (Netto) 0,4 gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincihan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

### **Dirampas untuk Negara .**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. , Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhania Nuramita, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

**Muhammad Ikhsan, S.H.**

**Rina Yose, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Taufik Harahap, SH**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Tbt